

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap individu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan adalah dengan berdagang. Kegiatan perdagangan bisa dilakukan oleh siapapun serta dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Akan tetapi tidak sedikit pedagang yang kesulitan dalam permodalan. Sehingga banyak orang yang mengambil solusi dengan melakukan pinjaman di berbagai jasa penyedia jasa pinjaman baik itu lembaga keuangan konvensional maupun syariah.

Bagi penyedia jasa pinjaman konvensional, peminjam sebagai nasabah akan langsung diberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan tanpa harus menjelaskan akan dipergunakan untuk apa uang tersebut. Karena penyedia jasa ini memberikan pinjaman sebagai bisnis, maka pemberi pinjaman akan mensyaratkan pengembalian dana harus disertai dengan bunga (Hidayatullah, 2021). Hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam karena merupakan riba (Nurhadi, 2017). Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Agar umat islam bisa mendapatkan layanan jasa pinjaman untuk permodalan dengan praktik yang jauh dari *maisir*, *gharar* dan *riba*, bisa melakukan pinjaman di lembaga keuangan syariah yang berprinsip pada nilai-nilai hukum Islam. Prinsip hukum Islam diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi pedomannya. Lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki izin beroperasi, dan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank.

Berdasarkan Undang-undang No. 14/1967 Pasal 1b, lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menghimpun uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah bank meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank adalah sektor kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia (LPKSI) tahun 2022 oleh OJK menjelaskan bahwa perluasan bentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan penyelenggara usaha jasa pembiayaan syariah dapat berbentuk koperasi. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mengenal *Baitu al-maal wa at-tamwil* (BMT) untuk merujuk pada pengelolaan simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BMT dapat memilih akan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Apabila memilih berbadan hukum koperasi maka harus mematuhi persyaratan pendirian koperasi, yang kemudian disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Bhinadi & Nasution, 2022).

KSPPS dalam operasionalnya menawarkan produk-produk pembiayaan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang digunakan untuk permodalan usaha dengan konsep bagi hasil. Serta ada juga akad *murabahah* yaitu akad untuk kegiatan jual beli. Penggunaan akad *murabahah* tidak hanya digunakan untuk jual beli kebutuhan konsumtif, namun juga bisa digunakan untuk jual beli barang yang akan digunakan sebagai barang dagang.

Akad *murabahah* merupakan suatu akad untuk transaksi jual beli dengan mengambil keuntungan. Keuntungan yang diambil dalam akad

*murabahah* harus diketahui dan disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme transaksi jual beli dengan pembayaran angsuran dengan menambahkan margin sebagai keuntungan (Ulum, 2020). Dalam fatwa DSN-MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000, yakni tentang *murabahah* menyatakan bahwa “pihak Bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba” (DSN-MUI, 2000).

Akad *murabahah* menjadi salah satu solusi atas kebutuhan modal perdagangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Simanjuntak & Dalimunte, (2022) menjelaskan meski terdapat akad lain yang bisa digunakan untuk modal dagang, namun banyak lembaga keuangan syariah (LKS) yang tetap memilih menggunakan akad *murabahah* dengan alasan pihak LKS akan langsung menyampaikan tentang harga dasar serta margin yang sudah disepakati bersama. Hal ini terbilang sederhana dan sangat terbuka antar kedua belah pihak. Karena jika menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil untuk modal dagang, maka keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama yang besaran pembagiannya sudah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pada saat akad. Kepastian keuntungan ataupun kerugian ini belum diketahui oleh kedua belah pihak, hal ini akan sangat berisiko bagi LKS. Jika pada saat pembagian hasil dari usaha tersebut ternyata mengalami kerugian maka pihak LKS akan ikut menanggung dan kehilangan sebagian dari bagi hasil yang akan diterima, padahal LKS juga membutuhkan penerimaan bagi hasil tersebut (Fadhila, 2015). Sehingga akad *murabahah* dipilih sebagai akad untuk modal dagang karena sudah diketahui dengan pasti margin yang akan didapatkan dan tidak akan mengalami kerugian, dan dipastikan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad pembiayaan modal dagang lainnya.

Dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli, maka seharusnya *ba'i* sebagai penjual sudah menyediakan barang yang akan diperjual belikan ketika terjadinya akad. Ini merupakan salah satu rukun

akad *murabahah* sebagai syarat sahnya. Akan tetapi, terkadang *musytari* sebagai pembeli ingin membeli sendiri barangnya karena khawatir jika barang yang dibelikan oleh *ba'i* tidak sesuai dengan keinginannya. Terutama bagi *musytari'* yang bertujuan untuk barang dagang, harus memastikan barang yang dibeli tersebut benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dagangannya karena akan dijual kembali kepada konsumen. Sedangkan *ba'i* tidak mungkin memberikan uang sebagai pengganti objek barang dalam akad *murabahah* karena akan merusak akadnya (Azis dkk., 2020).

Sebagai solusi bagi *musytari* yang ingin membeli barangnya sendiri tersebut, bisa dilaksanakan dengan akad *wakalah*. Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Serta *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Akad *wakalah* ini dilaksanakan sebelum terjadinya akad *murabahah*. Praktikanya adalah *al-muwakkil* (yang memberi kuasa) memberikan kuasa kepada *al-wakil* (yang diberi kuasa) untuk menyediakan *al-taukil* (membelikan barang yang menjadi obyek akad) dengan keseluruhan dana dari *al-muwakkil*. Akan tetapi *al-wakil* tidak diperbolehkan membeli barang tersebut diperuntukkan atas nama dirinya namun harus atas nama *al-muwakkil* karena *al-wakil* hanya diberi kuasa untuk membeli barangnya. Kemudian barang yang sudah dibeli tersebut diserahkan kepada *al-muwakkil* sebagai *al-taukil* untuk dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Di akad *murabahah* baru diperbolehkan pemindahan barang dari *ba'i* kepada *musytari*.

Di lapangan banyak ditemukan akad *murabahah* yang disertai *wakalah* tidak sesuai dengan syarat sahnya. Contohnya dalam praktiknya *al-wakil* diberi kuasa untuk menyediakan *al-taukil* dengan akad *wakalah* namun ketika pembelian barangnya langsung diperuntukkan atas nama

dirinya dan hanya menyerahkan kwitansi pembelian untuk syarat administrasi. Hal ini menentang mekanisme akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* (P et al., 2022). Seharusnya akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* menjadi transaksi jual beli namun berubah menjadi transaksi jasa pinjaman karena dalam praktiknya *ba'i* hanya sebagai penyedia dana. Jika dilihat, ini sama halnya dengan praktik pinjaman dana dari penyedia layanan pinjaman konvensional dan akan menimbulkan riba (Hidayatullah, 2021).

Salah satu praktik akad *wakalah* yang tidak sesuai di KSPPS Amanah Insani Makmur dijelaskan oleh Darmanta selaku *Manager*, terdapat beberapa praktik akad *wakalah* yang dilakukan oleh anggota selaku *al-wakil* yang tidak sesuai dengan syarat sahnya dikarenakan ketidaktahuan dari *al-wakil*. Seperti contohnya ketika sudah dilakukan akad *wakalah* dan memiliki rincian barang belanjaan yang akan dijadikan *al-taukil* namun ketersediaan barang di toko yang dituju tidak sesuai dengan rincian tersebut, lalu *al-wakil* merubah rincian pembelian tersebut tanpa ada konfirmasi dengan *al-muwakkil*. Ini menyebabkan tidak sahnya akad yang terjadi karena akad dan praktiknya berbeda. Hal ini sering terjadi pada akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* untuk pembelian barang dagang. Karena pedagang yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan modal dagang di KSPPS ini membeli barang dagang dengan jumlah yang banyak dan variasi yang beragam. Sedangkan ketersediaan barang di *supplier* tidak selalu sama.

Tidak hanya memastikan kesesuaian pada penerapan *wakalahnya* saja, setelah objek barang diserahkan kepada pihak LKS maka akad *wakalah* dianggap sudah selesai dan dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Dalam penelitian Sekarini (2022) ditemukan akad *murabahah* dilakukan sebelum akad *wakalah* yang mana barangnya belum menjadi milik LKS. Serta dalam penelitian Fajri (2022) ditemukan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* ditandatangani dalam satu waktu yang sama,

sedangkan akad *murabahah* dan *wakalah* merupakan akad penyerta namun transaksi yang berbeda.

Setelah barang diserahkan kepada *al-muwakkil* oleh *al-wakil*, praktik akad *murabahah* harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tidak diperkenankan bagi *ba'i* dan *musytari* melakukan akad *murabahah* untuk barang dagang namun dengan tujuan untuk mendapatkan dana segar (Azizah et al., 2023). Yaitu dengan membuat skenario bahwa pihak *ba'i* akan menjual komoditas barang kepada *musytari'* dengan akad *murabahah*. Praktiknya disertai persyaratan bahwa barang tersebut langsung dijual *cash* dengan harga yang lebih rendah kepada pihak lain yang telah ditunjuk oleh *ba'i*, lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada *musytari'* tanpa ada serah terima barang yang menjadi objek akad *murabahah*. Ini merupakan praktik akad *murabahah* untuk barang dagang yang dilarang karena mengandung unsur manipulatif. Seharusnya ketika melaksanakan akad tidak ada persyaratan objek barang tersebut akan dijual kepada siapa atau akan dimiliki sendiri oleh *musytari'*, karena akad *murabahah* hanya sebatas akad jual beli saja.

Selain penerapannya harus sesuai dengan rukun dan syarat, perlu diperhatikan juga alasan pemilihan akad *murabahah* dalam pembiayaan. Selain karena memang memiliki risiko yang rendah bagi LKS sebagai *ba'i*, juga harus diperhatikan apakah *musytari'* akan tetap mendapatkan keuntungan dari kedua transaksi jual beli yaitu pada saat akad *murabahah* dan pada saat menjadikannya sebagai barang dagang. Mengingat *musytari'* akan membayar barang yang lebih mahal dibanding harga dari *supplier* karena harus ditambah dengan margin yang sudah ditentukan sejak awal. Sedangkan harga jual nasabah harus bisa bersaing dengan pedagang lainnya. Terlebih jika nasabah mengambil pembiayaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, maka margin yang diambil oleh pihak LKS akan lebih tinggi sehingga harga beli nasabah dari pihak LKS juga cukup tinggi.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena masih sedikit penelitian yang membahas mengenai akad *murabahah* yang digunakan untuk barang dagang. Penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian akad *murabahah* yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Padahal akad *murabahah* untuk barang dagang ini juga menarik, karena kebanyakan masyarakat mengetahui mekanisme pembiayaan untuk modal usaha hanya akad *mudharabah* dan *musyarakah* saja sedangkan akad *murabahah* hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mekanisme pembiayaan untuk barang dagang yang menggunakan akad *murabahah* dan kelebihan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Sehingga akan memberikan sudut pandang bahwa bagi umkm yang membutuhkan modal untuk barang dagang tidak harus dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah* saja, tetapi bisa juga menggunakan akad *murabahah*.

Salah satu KSPPS yang melayani pembiayaan *murabahah* untuk barang dagang adalah KSPPS Amanah Insani Makmur. KSPPS Amanah Insani Makmur merupakan koperasi syariah yang memiliki anggota yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul. Ketertarikan peneliti di KSPPS Amanah Insani Makmur karena koperasi ini melayani pembiayaan bagi pelaku umkm sehingga turut membangun umkm di sekitarnya untuk membantu memecahkan masalah dalam pengembangan usaha. Serta melayani pembiayaan untuk barang dagang dengan berbagai mekanisme salah satunya adalah dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah*.

Akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* untuk barang dagang memang mempermudah pihak musytari dan *ba'i* dalam menyediakan barang untuk objek akad *murabahah*, serta akan menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan modal perdagangan. Namun dalam penerapannya harus sesuai dengan rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam agar tidak merusak akadnya, serta apakah nasabah tetap

mendapatkan keuntungan dari transaksi pembiayaan *murabahah* jika digunakan untuk barang dagang. Sehingga penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Penerapan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* Barang Dagang di KSPPS Amanah Insani makmur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang muncul yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* di KSPPS Amanah Insani Makmur?
2. Bagaimana penerapan akad *murabahah* untuk barang dagang di KSPPS Amanah Insani Makmur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* di KSPPS Amanah Insani Makmur.
2. Untuk menjelaskan penerapan akad *murabahah* untuk barang dagang di KSPPS Amanah Insani Makmur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya KSPPS Amanah Insani Makmur untuk menerapkan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* pada barang dagang.
  - b. Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada masyarakat umum untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* pada barang dagang.

## 2. Secara Teoritis

- a. Harapannya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* pada barang dagang.
- b. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan riset atau menjadi referensi tentang penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* pada barang dagang.